



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, serta menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-20/PK/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pelaksanaan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dari Sisa Dana BOK Tambahan di Kas Daerah dan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/870/Keuda pertanggal 4 Februari 2021 perihal Pemanfaatan Sisa Dana BOK tambahan Tahun Anggaran 2020 untuk pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan;
- c. bahwa sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/923/Keuda tanggal 5 Februari 2021 perihal tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Nonfisik untuk kegiatan PK2KM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
- d. bahwa sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 979/827/SJ Tanggal 17 Februari 2021 Hal Pertimbangan atas Usulan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;

- e. bahwa dengan adanya pemuktahiran pembebanan rekening belanja pada Perangkat Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor );
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menhadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1307);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

33. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
36. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163);
37. Peraturan Bupati Nomor 59 tentang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebesar berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp1.216.612.214.453,00 bertambah sebesar Rp25.467.100.383,00 sehingga menjadi Rp1.242.079.314.836,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan

- a. Semula Rp.1.199.989.565.653,00
- b. Berkurang (Rp. 20.169.463.000,00)

Jumlah pendapatan setelah perubahan

Rp.1.179.820.102.653,00

Belanja		
a. Semula	Rp.1.216.612.214.453,00	
b. Berkurang	<u>(Rp. 25.467.100.383,00)</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp.1.242.079.314.836,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp. 45.636.563.383,00)
Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 57.808.757.881,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 45.636.563.383,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 103.445.321.264,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 41.186.109.081,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 41.186.109.081,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 62.259.212.183,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0.00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sebesar berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- Pendapatan asli daerah
    - Semula Rp. 99.292.703.653,00
    - Bertambah/  
berkurang Rp. 0,00Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 99.292.703.653,00
  - Pendapatan transfer
    - Semula Rp.1.068.935.262.000,00
    - Berkurang (Rp. 20.169.463,000,00)Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.1.048.765.799.000,00
  - Lain-lain pendapatan daerah yang sah
    - Semula Rp. 31.761.600.000,00
    - Bertambah/  
Berkurang Rp. 0.00Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 31.761.600.000,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- Pajak daerah
    - Semula Rp. 15.832.784.926,00
    - Bertambah/  
berkurang (Rp. 0,00)Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 15.832.784.926,00
  - Retribusi daerah
    - Semula Rp. 10.863.626.350,00
    - Bertambah/  
Berkurang Rp. 0,00Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 10.863.626.350,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	4.773.194,827,00	
2. Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp.</u>	<u>0,00)</u>	
Jumlah hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 4.773.194,827,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp.	67.823.097.550,00	
2. Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp.</u>	<u>0,00)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah sah setelah perubahan			Rp. 67.823.097.550,00

(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

1. Semula	Rp.	1.025.190.526.000,00	
2. Berkurang	<u>(Rp.</u>	<u>20.169.463.000,00)</u>	
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan			Rp.1.005.021.063.000,00

b. Pendapatan transfer antar daerah

1. Semula	Rp.	43.744.736.000,00	
2. Bertambah/ berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan			Rp. 43.744.736.000,00

(4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

1. Semula	Rp.	31.761.600.000,00	
2. Bertambah/ berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 31.761.600.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sebesar berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja operasi

1. Semula	Rp.	820.244.563.707,00	
2. Berkurang	<u>(Rp.</u>	<u>32.977.974.434,00)</u>	
Jumlah belanja operasi setelah perubahan			Rp. 787.266.589.273,00

b. Belanja modal

1. Semula	Rp.	252.148.708.173,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>30.894.972.805,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 283.043.680.978,00

c. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp.	12.000.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>29.483.230.512,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 41.483.230.512,00



d. Belanja transfer			
1. Semula	Rp.	132.218.942.573,00	
2. Berkurang	(Rp.)	<u>1.933.128.500,00</u>	
Jumlah transfer setelah perubahan	Rp.		130.285.814.073,00
(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1. Semula	Rp.	483.754.407.164,00	
2. Berkurang	(Rp.)	<u>6.942.518.638,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		476,811,888,526,00
b. Belanja barang dan jasa			
1. Semula	Rp.	290.297.577.460,00	
2. Berkurang	(Rp.)	<u>24.868.189.462,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		265.429.387.998,00
c. Belanja bunga			
1. Semula	Rp.	1.988.092.636,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>1.350.440.000,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		3.338.532.636,00
d. Belanja hibah			
1. Semula	Rp.	44.141.986.447,00	
2. Berkurang	(Rp.)	<u>2.854.035.534,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		41.287.950.913,00
e. Belanja bantuan sosial			
1. Semula	Rp.	62.500.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>336.329.200,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		398.829.200,00
(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja modal peralatan dan mesin			
1. Semula	Rp.	71.767.306.562,00	
2. Berkurang	(Rp.)	<u>1.983.539.759,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		69.783.766.803,00
b. Belanja modal gedung dan bangunan			
1. Semula	Rp.	108,314.617.823,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>12.975.402.954,00</u>	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.		121.290.020.777,00
c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi			
1. Semula	Rp.	70.327.616.988,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>19.916.079.710,00</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.		90.243.696.698,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya			
1. Semula	Rp.	1.739.166.800,00	
2. Berkurang	(Rp.)	<u>12.970.100,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.		1.726.196.700,00

- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- |  |                              |                       |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula                                      | Rp. 12.000.000.000,00        |                       |
| 2. Bertambah                                   | <u>Rp. 29.483.230.512,00</u> |                       |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan |                              | Rp. 41.483.230.512,00 |
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja bagi hasil
- |   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Semula                                   | Rp. 2.523.626.973,00 |                      |
| 2. Bertambah/<br>Berkurang                  | <u>Rp. 0,00</u>      |                      |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan |                      | Rp. 2.523.626.973,00 |
- b. Belanja batuan keuangan
- |   |                               |                        |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 1. Semula   | Rp. 129.695.315.600,00        |                        |
| 2. Berkurang                                      | <u>(Rp. 1.933.128.500,00)</u> |                        |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan |                               | Rp. 127.762.187.100,00 |

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sebesar berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan pembiayaan
- |  |                              |                        |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1. Semula                                      | Rp. 57.808.757.881,00        |                        |
| 2. Bertambah                                   | <u>Rp. 45.636.563.383,00</u> |                        |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan |                              | Rp. 103.445.321.264,00 |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- |   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Semula                                       | Rp. 41.186.109.081,00 |                       |
| 2. Bertambah/<br>Berkurang                      | <u>Rp. 0,00</u>       |                       |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan |                       | Rp. 41.186.109.081,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- |                                |                              |                       |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula                      | Rp. 57.808.757.881,00        |                       |
| 2. Bertambah                   | <u>Rp. 15.636.563.383,45</u> |                       |
| Jumlah SiLPA setelah perubahan |                              | Rp. 73.445.321.264,00 |
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- |   |                              |                       |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula   | Rp. 0,00                     |                       |
| 2. Bertambah  | <u>Rp. 30.000.000.000,00</u> |                       |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan |                              | Rp. 30.000.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Penyertaan modal daerah
- |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Semula  | Rp. 3.000.000.000,00 |                      |
| 2. Berkurang                                     | <u>Rp. 0,00</u>      |                      |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan |                      | Rp. 3.000.000.000,00 |

- b. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo
- |                        |    |                   |
|------------------------|----|-------------------|
| 1. Semula              | Rp | 38.186.109.081,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp | <u>0,00</u>       |
- Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 38.186.109.081,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 31 Maret 2021

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 31 Maret 2021

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH

Pangkat : Penata Tk.I/III.d